



PUTUSAN

Nomor 272 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS, berkedudukan di Jalan Letjen R. Soeprapto di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eduar Manuah, SH., dan FX. Suminto Pujiraharjo, SH., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Eduar Manuah, SH., & Associates beralamat kantor di Jalan Barito Raya RT. 44 Rw. 03 Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/KAKH/EMH/IV/2013, Tanggal 27 Juli 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

1. **ALFRIDEL JINU, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di jalan Bukit Raya IV B No. 03 Palangka Raya, Pekerjaan Pensiun anggota DPR-RI,
2. **UDE ARNOLD PISY**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 171, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Pekerjaan Swasta,

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, dan pasangan calon Alfridel Jinu, SH-Ude Arnold Pisy

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdaftar dalam lampiran Keputusan Pemilihan Umum, Kabupaten Gunung Mas, Nomor 15 Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013 secara sah dan meyakinkan melawan Pasal 60, ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (ralat, bukan Nomor 12 tahun 2011) tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (ada tambahan, bahwa sesuai pasal 53, ayat (2) poin (a) dan poin (b) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Selain itu Para Tergugat atau Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas secara melawan hukum menghilangkan syarat dukungan gabungan partai politik minimal 15 persen dari suara sah kepada pasangan calon Alfridel Jinu,SH-Ude Arnold Pisy. Pasangan calon Alfridel Jinu,SH – Ude Arnol Pisy sudah memenuhi yang disyaratkan dalam ayat (1) poin a dan poin b, Pasal 4, dan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 6, dan ayat (3), Pasal 9, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013, yang diterima tim kampanye pada tanggal 16 Juli 2013, sekitar pukul 09.00 di Kuala Kurun, itu pun diterima melalui fotocopy dari pihak lain, selain dari para tergugat. Sehingga terpenuhi yang dimaksud dalam pasal 55, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti dan/atau rehabilitasi, yang dimuat pasal 53, ayat (1), Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, tanggal 15 Juli 2013, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2), poin (a), poin (b) dan poin (c), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2 Bahwa sesuai berita acara Nomor 131/B1/KPU-GM/VII/2013 Tentang hasil penelitian ulang kelengkapan administrasi perbaikan syarat pasangan calon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi perbaikan syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, tanggal 13 Juli 2013, dan diterima sesuai Surat Pengantar Nomor : 132/KPU-GM/VII/2013, tanggal 13 Juli 2013 yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas, Guna, S.Hut, adalah sesuai seperti yang dimaksud Pasal 53, ayat (2), poin (a), poin (b) dan poin (c), Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Bahwa secara sah dan meyakinkan berita acara KPU Kabupaten Gunung Mas nomor 131/B1/KPU-GM/VII/2013 bertentangan dengan pasal 60, ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena pasangan calon Alfridel Jinu, SH-Ude Arnold Pisy diusung partai gabungan bukan perseorangan. Selain itu bertentangan dengan Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2012, Pasal 70, ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 92, ayat (c), serta Pasal 93 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Bahwa berita acara KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 131/B1/KPU-GM/VII/2013 seharusnya dipasang untuk pasangan perseorangan sesuai pasal 59A ayat, (1) sampai ayat (11), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seharusnya tidak ditujukan kepada pasangan calon Alfridel Jinu, SH-Ude Arnold Pisy;

Bahwa nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alfridel Jinu, SH- Ude Arnold Pisy, Dukungan Partai Politik : 1. Partai Republikan Nusantara. 2. Partai Buruh. 3. Partai Pelopor. 4. Partai Peduli Rakyat Nasional. 5. Partai Perjuangan Indonesia Baru. 6. Partai Kedaulatan. 7. Partai Bulan Bintang. 8. Partai Nasional Indonesia Marhaenis. 9. Partai Pemuda Indonesia. 10. Partai Serikat Indonesia. 11. Partai Matahari. 12. Partai Kebangkitan Nasional Ulama. 13. Partai Kasih Demokrasi Indonesia. 14. Partai Bintang Reformasi. 15. Partai Persatuan Nahdatul Ummah. 16. Partai Karya Peduli Bangsa. Dengan mengurangi atau menghilangkan Partai Indonesia Sejahtera dalam daftar partai pengusung calon Alfridel Jinu, SH-Ude Arnold Pisy, adalah bentuk pelanggaran berat Para Tergugat sesuai Pasal 1 dan Pasal 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa di dalam berita acara KPU Kabupaten Gunung Mas memuat bahwa jumlah Suara Sah pasangan calon Alfridel Jinu, SH-Ude Arnold Pisy adalah bukan : 5.655

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(13.15 %), melainkan seharusnya melebihi dari jumlah Suara Sah Minimal : 6.447 (15 %), Jumlah Parpol hanya dimuat sebanyak 16 (sesuai berita acara Nomor: 106 a/KPU-GM/VI/2013 dan lampirannya, Tanggal 15 Juni 2013, bahwa di dalam kolom keterangan di tulis Tidak Memenuhi Syarat, padahal sesungguhnya adalah sebanyak 17 Partai atau memperoleh suara sah sebanyak 16,15 persen atau Memenuhi Syarat (MS) bagi pasangan Alfridel Jinu,SH – Ude Arnold Pisy;

Bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 131/B1/KPU-GM/VII/2013, mengabaikan ayat (1) dan ayat (2), Pasal 70, Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2011 tentang pedoman teknis pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa dengan Penetapan/Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas nomor 15 Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa surat tersebut bersifat final dan mengikat bagi pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Alfridel Jinu, SH.- Ude Arnold Pisy digugurkan atau tidak ditetapkan sebagai pasangan calon. Secara sah dan meyakinkan bahwa para tergugat atau Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas menghilangkan/Memanipulasi dalam rekapitulasi Partai Pengusung, dimana dihilangkan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sebagai Partai Pengusung yang sah. Cukup alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53, ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor : 1989/SK/DPP-PIS/04-2013 Tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ditandatangani Sekretaris Jenderal M.Jaya Butar-Butar, SH. Dan Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, SE.M.Si. adalah sah sesuai dengan, Pasal 15, Pasal 16, Pasal17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Bahwa selain itu, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera Nomor 012/SK/DPD-PIS-KT/V/2013 tentang Persetujuan dukungan terhadap pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-2018 yang isinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Alfridel Jinu, SH.- Ude Arnold Pisy sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didukung/diusung oleh Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah periode 2013-2018, adalah memiliki landasan hukum yang sangat mendasar atau sesuai dengan ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Bahwa Keputusan/penetapan yang dilakukan KPU Kabupaten Gunung Mas tanpa memasukkan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dalam Daftar Partai Pengusung Pasangan Alfridel Jinu, SH. – Ude Arnold Pisy adalah bentuk melawan Hukum dan bentuk tindakan memanipulasi fakta administrasi adalah fakta hukum merampas kedaulatan partai seperti yang dimaksud dalam pasal 15, ayat (1) dan ayat (2), UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

Bahwa KPU Kabupaten Gunung Mas dengan berita acara tersebut di atas secara sah dan meyakinkan melawan hukum seperti yang dimaksud dalam pasal 60, ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana Pasangan Calon tidak diberi ruang untuk melengkapi atau perbaikan administrasi syarat calon. Selain itu melawan hukum karena tidak memberi ruang atau menyurati tim kampanye pasangan calon Penggugat untuk melakukan perbaikan atau melengkapi seperti yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;

Bahwa KPU Kabupaten Gunung Mas secara sah dan meyakinkan melawan Hukum seperti yang dimaksud pasal 70 ayat (1), Ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknik Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tidak pernah mengundang atau menyampaikan surat kepada tim kampanye untuk melakukan perbaikan atau melengkapi syarat dukungan gabungan partai politik, seperti yang diwajibkan Pasal 101, ayat (3), Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;

Bahwa KPU Kabupaten Gunung Mas secara sah dan meyakinkan melawan Hukum seperti yang dimaksud Pasal 2, Pasal 11, dan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, KPU Kabupaten Gunung Mas di dalam Berita Acara Nomor : 131/BA/KPU-GM/VII/2013, harus dinyatakan batal atau tidak sah, karena para tergugat atau Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas melaksanakan tahapan secara tertutup, dan/atau bertentangan dengan Pasal 2, ayat (g), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum KPU. Selain itu KPU mengabaikan pasal 2, ayat (b), ayat (c), ayat (e), ayat (g) dan ayat (i), PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya untuk segera dan/atau dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk menyurati KPU Kabupaten Gunung Mas agar Menghentikan seluruh agenda KPU Kabupaten Gunung Mas, termasuk jadwal penarikan Nomor Urut Pasangan Calon yang akan dilaksanakan KPU Kabupaten Gunung Mas, Hari Kamis tanggal 18 Juli 2013, Sampai Perkara ini memperoleh Keputusan yang bersifat Final dan Mengikat. Hal itu sangat mendasar dimohon sesuai dengan ayat (2) dan ayat 4, poin a, Pasal 67, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat bermohon agar perkara ini dilakukan sidang secara cepat mengingat hak politik penggugat dirugikan kalau proses persidangan yang berlangsung lama. Sehingga pasangan calon lain yang sudah ditetapkan KPU Kabupaten Gunung Mas dapat leluasa melakukan sosialisasi dan kampanye untuk mencari Pemilih;

Bahwa KPU Kabupaten Gunung Mas secara sah dan meyakinkan melawan hukum atau tidak konsisten terhadap administrasi yang dibuat KPU Kabupaten Gunung Mas sendiri, seperti surat Nomor : 112/KPU-GM/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 tentang penyampaian hasil penelitian administrasi syarat calon dan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan bakal calon Bupati Alfridel Jinu, SH dan Bakal Calon Wakil Bupati Ude Arnold Pisy;

Bahwa dalam rekapitulasi C. Syarat Pencalonan dan Kelengkapannya :

- 1 Model B-KWK-KPU Partai Politik (Formulir Surat Pencalonan), ada dan Kode MS (Memenuhi Syarat),
- 2 Model B1-KWK-KPU Partai Politik (Formulir Surat Pernyataan) Kesepakatan antar Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang bergabung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencalonkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ada dan Kode MS (Memenuhi Syarat),

- 3 Model B2-KWK-KPU Partai Politik (Formulir surat pernyataan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ADA dan KODE MS (Memenuhi Syarat),
- 4 Format atau bentuk surat dibuat sendiri (Keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengajukan pasangan calon, ada dan kode MS (Memenuhi Syarat),
- 5 Format atau bentuk surat dibuat sendiri (Naskah VISI dan MISI, dan Program Bakal Pasangan secara tertulis, Ada dan kode MS (Memenuhi Syarat),
- 6 Format atau bentuk surat dibuat sendiri (Daftar Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, Ada dan MS (Memenuhi Syarat),
- 7 Sedangkan di lembaran lain, dalam kesimpulan : Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi dan klarifikasi kepada DPP Partai yang bersangkutan dan sesuai dengan PKPU Nomor : 9 Tahun 2012, pasal 4 (1) point B. Didapat hasil bahwa partai pengusung di atas tidak memenuhi syarat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon,

Bahwa KPU Kabupaten Gunung Mas secara sah dan meyakinkan melawan hukum karena menghilangkan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dalam daftar pengusungan hanya sesuai nota DPP PIS, tanggal 14 Juni 2013. Logika hukum administrasi, bagaimana bisa surat keputusan (SK) Partai, digugurkan atau dibatalkan hanya menggunakan nota DPP PIS. (Sekarang sudah dilaporkan delik pidana pemalsuan ke Polda Kalteng, karena diduga dipalsukan, faktanya adalah cap yang digunakan berbeda jauh dengan cap DPP PIS yang asli, dan tanda tangan Sekretaris Jenderal DPP PIS berbeda jauh dengan yang asli seperti di dalam SK PIS);

Bahwa seharusnya kalau SK Partai, harus dibatalkan atau digugurkan dengan SK Partai juga, sedangkan rekomendasi partai harus dibatalkan dengan rekomendasi partai, tidak cukup dasar bagi KPU Kabupaten Gunung Mas mengugurkan SK pengusungan PIS hanya dengan nota DPP PIS;

Bahwa suara sah PIS dalam Pemilu Tahun 2009 sebanyak 1.293 Suara (3.01%), sedangkan kalau digabung dengan 16 partai pengusung lainnya sebanyak 5.655 Suara (13,15 %), kalau PIS masuk dalam partai pengusung pengusung Alfridel

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinu,SH-Ude Arnold Pisy, maka terpenuhi seperti yang dimaksud pasal 4, ayat (1) poin B, PKPU Nomor 9 Tahun 2013, maka jumlah suara sah atau presentase minimal 15 persen suara sah terpenuhi atau memenuhi syarat (MS);

Bahwa nota PIS (verifikasi KPU Kabupaten Gunung Mas) hanya dalam bentuk tulisan tangan, ditanda-tangani Sekretaris Jenderal dan Ketua Umum DPP PIS, bermeterai 6.000,- fakta administrasi layak dipertanyakan dan/atau diragukan keabsahannya. Seharusnya verifikasi KPU Kabupaten Gunung Mas, harus ada berita acara, minimal ada agenda rapat, daftar absen, foto, dan dibuat berita acara verifikasi tidak dalam bentuk nota. Sesuai pasal 92 ayat (c) Peraturan KPU Nomor : 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa

Setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau Anggota KPU, Pimpinan instansi yang berwenang, Ketua umum dan Sekretaris Jenderal yang berwenang atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan Ketentuan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013;
- 3 Memerintahkan Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013;
- 4 Memerintahkan Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang baru, dan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Alfridel Jinu,SH dan Ude Arnold Pisy menjadi pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013;
5. Menghukum Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- 1 Bahwa dalam uraian posita gugatannya penggugat tidak dapat mendalilkan substansi gugatannya secara jelas dan nyata, Penggugat tidak dapat menguraikan dan mendalilkan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat, posita yang satu saling bertentangan dengan posita yang lain;
- 2 Bahwa sengketa dalam perkara ini adalah murni permasalahan Partai Indonesia Sejahtera dalam hal pengusungan Penggugat dalam Pemilukada Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 jadi seharusnya Penggugat juga menyertakan Partai Indonesia Sejahtera sebagai pihak dalam perkara ini (*legal standing*);
3. Bahwa sudah sangat jelas, apabila dianalisis secara yuridis, maka hal tersebut di atas, Partai Indonesia Sejahtera, haruslah ikut digugat pula, disini Gugatan Penggugat jelas telah cacat hukum secara fundamental, karena kekurangan Pihak dari gugatannya, dan apabila suatu Gugatan kekurangan Pihak maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 23/G/2013/ PTUN.PLK., Tanggal 20 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat:

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013;

- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru selain menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat juga memerintahkan Tergugat untuk menetapkan Para Penggugat (Alfridel Jinu, SH dan Ude Arnold Pisy) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.500,- (Seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 250/B/2013/PT.TUN.JKT., Tanggal 11 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 2 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/KAKH/EMH/IV/2013 tanggal 27 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 14 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal 22 April 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 23 April 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tanggal 25 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (yang selanjutnya disebut *Judex Facti*) yang memeriksa perkara ini tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, pada halaman 10 paragraf pertama dalam pertimbangan hukumnya pada putusan aqou menyatakan “ hal mana tidak ada bukti-bukti baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya”.....dst, sesuai dengan Peraturan yang berlaku khususnya mengatur masalah Banding, adalah tidak diatur akan keharusan dari Pemohon Banding untuk mengajukan bukti-bukti baru dalam hal mengajukan banding, bukti baru (*novum*) hanya di kenal dalam hal pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali, *Judex Facti* hanya berwenang memeriksa fakta dan bukti (secara *de novo*) dari suatu perkara. *Judex Facti* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Jelas dalam hal ini, *Judex Facti* yang memeriksa perkara ini telah tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;
2. Bahwa *Judex Facti* juga tidak ada mempertimbangkan alasan dan dalil-dalilnya dalam memeriksa perkara di tingkat banding ini, apabila dianalisis dari bahasa Latin, *Judex Facti* berarti "hakim-hakim [yang memeriksa] fakta, secara yuridis *judex factie* memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta yang ada, tetapi dalam perkara ini *Judex Facti*, sependapat dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara ini, tanpa sedikit pun memeriksa ulang bukti-bukti yang bisa menjadi fakta dalam perkara ini, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan ini di tingkat kasasi ;
3. Bahwa pula dengan tidak diuraikan secara jelas akan pertimbangan hukumnya oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *a quo* diatas jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* ini kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini ;



4. Bahwa disebabkan Memori Banding Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta nya oleh *Judex Facti* dalam perkara ini, maka seluruh dalil-dalil Memori Banding *a quo* Pemohon Kasasi muat lagi seluruhnya dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi ini sebagai Memori Kasasi dalam perkara ini yaitu :
 - I. Bahwa mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (selanjutnya disebut *Judex Facti*) yang mempertimbangkan perkara *a quo*, yaitu objek sengketa berupa “ Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor.15 Tahun 2013 Tanggal 15 Juli 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013. Dalam pemaparan pertimbangan hukum dan peletakan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi pertimbangan *Judex Facti a quo* didapati adanya kesalahan dalam menerapkan hukumnya, tidaklah benar bahwa Surat Keputusan Pemohon Kasasi dapat dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berupa serta peraturan hukum lainnya berupa:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
 - II. Bahwa sebelum *Judex Facti a quo* sampai pada putusannya sesuai dengan amar diatas, didapati adanya fakta pertimbangan hukum yang pada pokoknya terdapat dalam poin-poin putusan *a quo*:
 - III. Bahwa menurut Pemohon Kasasi *Judex Facti a quo* telah mengandung kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Pemohon Kasasi di dalam Memori Kasasi ini menyatakan keberatan-keberatan terhadap Keputusan *Judex Facti a quo* yang isinya antara lain sebagai berikut :
 1. Mengenai Termohon Kasasi dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk Pencalonan sebagai Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas tahun 2013, dikarenakan adanya Kepengurusan dan susunan pengurus ganda pada Partai Indonesia Sejahtera dan pada saat pertama kali mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati in casu Termohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Nomor :012/SK/DPD-PIS-KT/V/2013 Tentang Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilu Kepala Daerah Perode Tahun 2013 – 2018 (T-7) yang telah dilakukan verifikasi oleh Pemohon Kasasi ke DPP PIS di Jakarta (T-15) :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan : “Keputusan dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi Dasar KPU Propinsi atau Kabupaten/Kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal calon pasangan”

Bahwa berdasarkan ketentuan AD/ART Partai Indonesia Sejahtera yang berhak menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah ditingkat Kabupaten adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS) atas Usulan Dewan Pimpinan Cabang (DPC),hal ini diatur dalam AD/ART Partai Indonesia Sejahtera (PIS) (T-5) Pasal 26 ayat 6 bagian j yang menyatakan : “Dewan Pimpinan Pusat Menetapkan calon kepala daerah ditingkat Kabupaten/kota atas usulan Dewan Pimpinan Cabang”

Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera (PIS) hanya berwenang sebatas memberikan masukan kepada Dewan Pimpinan Pusat tentang calon Kepala Daerah kabupaten Kota yang diajukan dewan pimpinan cabang (*vide* Pasal 28 bagian j AD/ART Partai Indonesia Sejahtera)

Bahwa dalam hal ini kewenangan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah bukan menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pencalonan Termohon Kasasi oleh Partai Indonesia Sejahtera (PIS) adalah tidak memenuhi syarat.

2. Bahwa Termohon Kasasi pada saat melakukan pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013 pada jam 10.50 WIB, tidak ada menyerahkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Gunung Mas atas

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepengurusan Bheni Kristianto sebagai Ketua dan Suriansyah sebagai Sekretaris berdasarkan bukti (T-10, T-14, dan P-3, P-11), bahkan sampai saat Termohon Kasasi tidak bisa membuktikan akan adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Gunung Mas, sebagai syarat sah dari Partai Indonesia Sejahtera untuk mengusung dirinya sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 – 2018.

Bahwa *Judex Facti*, telah salah dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah sangat keliru dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukumnya.

Bahwa apabila diteliti secara saksama pertimbangan hukum *Judex Facti* dari halaman 49 dan seterusnya maka akan didapatkan kesalahan yang sangat fundamental sekali sifatnya disebabkan :

- *Judex Facti* membenarkan dan mensyahkan dukungan Partai Indonesia Sejahtera di kabupaten Gunung Mas kepada Pemohon Kasasi tidak berdasarkan ketentuan seperti poin 1 tersebut diatas.
 - Karena tidak ada bukti yang otentik milik Termohon Kasasi berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Gunung Mas, sebagai syarat sah dari Partai Indonesia Sejahtera untuk mengusung dirinya sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 – 2018.
 - Yang dipertimbangkan *Judex Facti* sebagai sah nya dukungan Partai Indonesia Sejahtera di kabupaten Gunung Mas kepada Pemohon Kasasi adalah bukti T-10, T-14, T-17 dan P-3, P-11 , sementara :
 - a. T-10, P-11 adalah berupa : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera No.003/SK/DPD-PIS-KT/V/2013 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah , Tanggal 2 Mei 2013.
- Bukti T-10, P-11 ini bukanlah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Gunung Mas (ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) sebagai syarat sah dari Partai Indonesia Sejahtera untuk mengusung Termohon Kasasi sebagai Calon



Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gubung Mas Tahun 2013 – 2018, bukti ini adalah hanya tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 2 Mei 2013 dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera.

- b. T-14, P-3 adalah berupa : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera No.1989/SK/DPP-PIS-KT/04-2013 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 1 April 2013.

Bukti T-14, P-3 ini bukanlah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Gunung Mas (ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) sebagai syarat sah dari Partai Indonesia Sejahtera untuk mengusung Terbanding sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gubung Mas Tahun 2013 – 2018, bukti ini adalah hanya tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 2 Mei 2013 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera.

- c. T-17 adalah berupa : Surat Pencalonan berupa dukungan suara dari berbagai Partai Politik.

Bukti T-17 ini bukanlah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Gunung Mas (ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) sebagai syarat sah dari Partai Indonesia Sejahtera untuk mengusung Termohon Kasasi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 – 2018, bukti ini adalah hanya tentang bukti dukungan suara dari berbagai partai politik.

Bahwa dalam bukti T-17 ini didapati pertentangan fakta yang sangat kontradiktif, disebabkan yang mencalonkan Pemohon Kasasi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan DPD (T-7), tetapi dalam Surat Pencalonan ini yang menandatangani adalah Pengurus DPC Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Gunung Mas, sementara Surat Keputusan DPC Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Gunung Mas sebagai Pengusung Termohon Kasasi secara sah tidak pernah diterbitkan oleh DPC aqou, bahwa sejak awal pendaftaran Termohon Kasasi adalah sudah cacat secara hukum sehingga sudah benar apabila Pemohon Kasasi menyatakan Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat.

Sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam mensahkan dukungan Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Gunung Mas Terhadap Termohon Kasasi, berdasarkan hal tersebut diatas adalah sangat tidak berdasar hukum dan telah salah dalam penerapannya;

3. Bahwa *Judex Facti* secara nyata telah salah dalam mempertimbangkan hukumnya, tentang bukti T-9 telah dianulir dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera No.1989/SK/DPP-PIS-KT/04-2013 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 1 April 2013 (T-14) disebabkan :
 - a. Bahwa apabila dianalisis secara yuridis Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), adalah sebagai konstitusi bagi suatu partai, sehingga konsekuensi secara yuridis segala tindakan, keputusan dan perbuatan baik Ketua Umum sampai ke bawahnya haruslah sesuai dengan AD/ART Partai.
 - b. Pada ketentuan Pasal 40 ayat (2 b) bagian (iii) AD/ART Partai Indonesia Sejahtera Tentang Musyawarah Dan Rapat Tingkat Kabupaten/Kota (T-8) menyatakan: Musyawarah Cabang Berwenang : Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan anggota Formatur; Ketua terpilih menjadi Ketua Formatur.
 - c. Pasal 46 ART Partai Indonesia Sejahtera Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus menegaskan secara yuridis :
 - 1) Pemilihan Ketua Umum/Ketua Partai dan Anggota Formatur pada setiap tingkat kepengurusan Partai dilaksanakan secara langsung oleh peserta Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa pada tingkat Kepengurusan masing-masing.
 - 2) Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Ketua Umum atau Ketua terpilih dapat ditetapkan sebagai Ketua Formatur.

4) Dst.....

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas untuk pergantian kepengurusan Partai Indonesia Sejahtera di Tingkat Kabupaten Gunung Mas tidaklah bisa hanya lewat proses anulir saja seperti yang dipertimbangkan *Judex Facti* diatas, pergantian *a quo* haruslah lewat proses yuridis berdasarkan AD/ART Partai Indonesia Sejahtera, tidak sesederhana seperti yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tersebut.

Sehingga sangat salah dan bertentangan dengan hukum apabila bukti T-9 telah dianulir dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera No.1989/SK/DPP-PIS-KT/04-2013 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 1 April 2013 (T-14), apalagi didapati fakta bahwa Pengurus Tingkat DPC Partai Indonesia Sejahtera yang lama tidak pernah dicabut kepengurusannya dan atau dibekukan (vide AD/ART), Pemilihan Ketua DPC yang baru juga tidak lewat Musyawarah Cabang Partai Indonesia Sejahtera seperti ketentuan *a quo*, jadi sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* ini adalah telah salah dalam menerapkan hukumnya .

Bahwa sangatlah gegabah apabila *Judex Facti* yang menggunakan doktrin hukum administrasi tentang “ siapa yang menerbitkan keputusan maka dialah yang berhak mencabut keputusan tersebut”, bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada *Judex Facti*, penggunaan doktrin ini adalah tidak kontekstual dengan kasus dalam perkara ini, apabila doktrin ini di ikuti akan terjadi kekacauan secara masif dalam sistim partai politik kita, karena semua keputusan bisa dicabut dengan seenaknya, tanpa mengindahkan Peraturan Hukum khususnya AD/ART partai itu sendiri, yang jadi pertanyaan Pemohon Kasasi doktrin ini berasal dari Pendapat ahli hukum yang mana..?, apa buku literturnya..?, jurnal hukum yang mana acuannya..?, doktrin hanya digunakan apabila tidak ada Peratuturan Yuridis Formal yang mengaturnya sementara Partai Indonesia Sejahtera ada AD/ART nya.

4. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam menafsirkan tentang verifikasi oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi, karena dalam verifikasi terhadap

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi tidak dilakukan verifikasi secara faktual, verifikasi faktual hanya dilakukan terhadap calon Perseorangan, terhadap Termohon Kasasi hanya dilakukan verifikasi secara administrasi dan berdasarkan pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan “ KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menolak pendaftaran bakal pasangan calon, yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak memenuhi jumlah kursi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) atau jumlah suara sah paling sedikit 15% (lima belas perseratus) “

Bahwa karena Termohon Kasasi mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 – 2018 pada hari terakhir pendaftaran yaitu tanggal 9 Juni 2013 jam 10.50 malam, sementara Termohon Kasasi mendasarkan dukungannya dari Partai Indonesia Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Nomor 012/SK/DPD-PIS-KT/V/2013 Tentang Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilu Kepala Daerah Perode Tahun 2013 – 2018 (T-7), bukan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), maka berdasarkan Pasal 71 ayat (1) tersebut diatas Pemohon Kasasi Menolak dengan menyatakan pencalonan Termohon Kasasi Tidak Dapat Diterima, karena tidak memenuhi suara dukungan dari gabungan partai Politik sebesar 15% (lima belas perseratus) karena dukungan oleh Partai Indonesia Sejahtera tidak memenuhi syarat karena di dukung oleh DPD *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 63 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 menyatakan :
“Keputusan DPP Parpol dan/atau DPD/wilayah Parpol atau sebutan lain mengenai kepengurusan Partai Politik dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar KPU Propinsi/ Kabupaten/Kota untuk menentukan kepengurusan Parpol yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal calon pasangan (Bukti T-15);



b. Bahwa AD/ART PIS (Partai Indonesia Sejahtera) Pasal 26 ayat (6) bagian J Menyatakan:

“Dewan Pimpinan Pusat menetapkan Calon Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/ Kota atas usulan Dewan Pimpinan Cabang” (Bukti T-5);

c. *In Cassu* sesuai bukti T-7, Surat Nomor 012/SK/DPD PIS-KT/V/2013 tentang dukungan terhadap pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018, Para Termohon Kasasi tidak diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS, ;**

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 250/B/2013/PT.TUN.JKT, Tanggal 11 Maret 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK, Tanggal 20 Agustus 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Para Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 250/B/2013/PT.TUN.JKT, Tanggal 11 Maret 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK, Tanggal 20 Agustus 2013;

MENGADILI SENDIRI,

- Menolak gugatan Para Penggugat;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 4 September 2014, oleh Dr.H.Supandi, SH.M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN., dan H.Yulius,SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH.,

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd/Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN.,
Ttd/H.Yulius,SH.MH.,

Ketua Majelis,
ttd
Dr.H.Supandi, SH.M.Hum.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd
Sumartanto,SH.MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)